

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sudah menjadi kodrat alam bahwa dua orang yang berlainan kelamin, pria dan wanita mempunyai daya tarik satu sama lain dan menginginkan hubungan abadi pada waktu hidupnya. Kemudian dengan dilandasi suatu tujuan tertentu yaitu untuk membangun dan menunaikan kehidupan bersama, mereka mengadakan hubungan. Hubungan ini diteruskan dengan suatu perkawinan. Perkawinan tidak memandang manusia secara diskriminatif artinya tidak memandang adanya perbedaan asal, tempat, keturunan dan agama. Sesuai dengan kodrat alam, maka peristiwa yang universal ini akan dialami oleh manusia. Perkawinan mempersatukan seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri untuk hidup bersama dan saling bantu membantu. Undang-undang mengakui adanya perkawinan dan memberikan akibat-akibat hukum pada perkawinan itu, sepanjang perkawinan itu dilakukan menurut ketentuan undang-undang.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (yang untuk selanjutnya akan penulis singkat menjadi KUH. Perdata), tidak memberikan definisi mengenai perkawinan ini. KUH. Perdata memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdatanya. Hal ini terlihat dalam Pasal 26 KUH. Perdata yang berbunyi :

"Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungannya Perdata". Artinya bahwa peraturan menurut agama tidaklah penting selama tidak diatur dalam hubungan hukum perdata. Jadi perkawinan ini ditinjau sebagai suatu lembaga hukum dan tidak bergantung pada pandangan-pandangan keagamaan calon suami istri itu. 1)

Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama. 2) Sedangkan definisi tentang perkawinan lainnya ialah peraturan-peraturan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan hukum serta akibatnya antara dua pihak yaitu seorang laki - laki dan seorang wanita

1) R. Soetoyo Prawirohamijoyo, SH dan Asis Safiodin, SH, Hukum Orang dan Keluarga, Alumni, 1992, hal. 31

2) Soebekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Intermedia, 1994, hal. 29.

dengan maksud hidup bersama untuk waktu yang lama menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh undang-undang. 3)

Dengan perkawinan tersebut, suami istri mengharapkan agar perkawinan mereka bahagia tanpa gangguan selamanya bersama dengan anak keturunannya. Mereka menghendaki kehidupan yang tentram, damai dan harmonis. Akan tetapi dalam kenyataannya tidak jarang terjadi hal yang sebaliknya. Perkawinan bukan menjadi sumber kebahagiaan seperti yang mereka harapkan, akan tetapi justru menyebabkan malapetaka yang menimpa keluarga itu. Keluarga bahagia, tenteram, harmonis yang dicita-citakan dan dibina, dengan pahit getir harus berantakan dengan sia-sia. Perkawinan tersebut tidak dapat berlangsung untuk selama-lamanya, akan tetapi putus di tengah jalan. Perkawinan tersebut bukan karena kematian, akan tetapi karena perceraian.

Akibat perceraian itu tidak hanya suami istri itu saja, akan tetapi juga bagi anak-anaknya, terutama bagi mereka yang belum dewasa, karena dengan bubarnya perkawinan tersebut berakhir pula kekuasaan orang tua,

3) CST Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, 1991, hal. 31

sedang selama ini anak yang belum dewasa selalu berada di bawah kekuasaan orang tua. Yang dimaksud dengan anak yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak terlebih dahulu kawin menurut Pasal 330 ayat (1) KUH. Perdata yang berbunyi : "Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin". Anak - anak yang belum dewasa masih sangat membutuhkan perawatan, asuhan dan bimbingan serta kasih sayang agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar. Terhadap anak-anak yang belum dewasa dan tidak bersedia di bawah kekuasaan orang tua, menurut Pasal 330 ayat (3) KUH. Perdata yang berbunyi : "Dalam paham perkawinan tidaklah termasuk perkawinan anak-anak".

Dalam tiap-tiap perwalian anak hanya ada satu wali, kecuali terhadap kawan wali. Perwalian anak ini mengenai diri pribadi anak dan kekayaannya. Perwalian anak dapat dengan sendirinya atau demi hukum. Perwalian ini dapat dengan sendirinya atau demi hukum, dapat pula karena wasiat dan karena pengangkatan hakim. Sedapat mungkin wali diangkat dari orang-orang yang pertalian darah terdekat dengan anak tersebut.

Pada umumnya setiap orang mempunyai kewajiban menerima pengangkatan sebagai wali akan tetapi KUH. Perdata mengadakan pengecualian yaitu orang yang dikecualikan untuk diangkat sebagai wali atau orang yang tidak mempunyai kewajiban menerima pengangkatan sebagai wali, yang diatur dalam Pasal 379 KUH. Perdata yang berbunyi "Selain pengecualian dari perwalian terhadap bangsa Eropa tercantum dalam Pasal 9 Reglemen penyelenggaraan peradilan di Indonesi, yang dikecualikan dari wali adalah :

1. Mereka yang sakit ingatan
2. Mereka yang belum dewasa
3. Mereka yang ada di bawah pengampunan
4. Mereka yang telah dipecat.

Dan juga orang yang dapat minta pembebasan untuk diangkat sebagai wali, artinya orang ini sebenarnya harus menerima pengangkatan wali.

Karena anak merupakan potensi dan penerus cita-cita bangsa, untuk itu ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. Ia masih membutuhkan perhatian dari orang tua, akan tetapi banyak atau sering dijumpai perkawinan orang tua mereka putus di tengah jalan karena suatu

sebab, sehingga mereka tidak lagi berada di bawah kekuasaan orang tua mereka. Menurut ketentuan undang-undang, bagi mereka yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua mereka, maka mereka harus ditempatkan di bawah perwalian anak, maka penulis mengambil judul "TINJAUAN MENGENAI PERWALIAN ANAK MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA" (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kendal).

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

Perumusan Masalah

Untuk mendapatkan kelengkapan data dalam penelitian dan mempermudah penulisan maka penulis merumuskan sebagai berikut :

1. Apakah hak dan kewajiban wali anak ?
2. Masalah-masalah apa yang timbul dalam perwalian anak?
3. Bagaimanakah berakhirnya perwalian anak ?

Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya ruang lingkup permasalahan yang tercakup di dalam perwalian anak menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Barat, dan kemampuan

pengetahuan penulis masih kurang serta terbatasnya biaya. Sehingga tidak mungkin bagi penulis untuk membahas secara keseluruhan permasalahan yang terdapat di dalam perwalian anak.

Oleh karena itu, di dalam penulisan skripsi ini hanya akan dibahas masalah-masalah yang berhubungan dengan perwalian anak yang dapat terjadi dengan sendirinya atau demi hukum.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mendapatkan data tentang masalah-masalah perwalian anak antara lain :

1. Untuk mengetahui hak dan kewajiban wali anak.
2. Untuk mengetahui masalah-masalah yang timbul dalam perwalian anak.
3. Untuk mengetahui berakhirnya perwalian anak.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya Hukum Perdata Barat.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi masyarakat :

Memberikan informasi pada masyarakat mengenai masalah perwalian anak dalam praktek di Kabupaten Kendal.

b. Bagi pemerintah

Diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah dalam mengambil kebijaksanaan mengenai perwalian anak dalam praktek di Kabupaten Kendal.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. 4)

Didalam metodologi penelitian hukum diuraikan

4) Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : UI - Press, 1989), halaman 43.

mengenai penalaran, dalil-dalil, postulat-postulat dan propisi-propisi yang menjadi latar belakang dari setiap langkah dalam proses yang lazim ditempuh dalam kegiatan penelitian hukum, kemudian memberikan alternatif-alternatif tersebut serta membandingkan unsur-unsur penting didalam rangkaian penelitian hukum. Postulat adalah pernyataan yang kebenarannya tidak perlu dibuktikan lagi tetapi sudah jelas dengan sendirinya bagi semua orang (self-evident), sedangkan proposisi adalah pernyataan yang masih harus dibuktikan kebenarannya. 5)

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam pengetahuan hukum ini metodologi merupakan unsur mutlak yang harus ada guna melakukan suatu observasi. Sehingga untuk mendapatkan suatu penelitian dengan hasil yang maksimal perlu adanya suatu metode yang tepat agar tercapai tujuan penelitian, maka penulis akan menggunakan metode-metode sebagai berikut :

a. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis Sosiologis, sebab dalam peneli-

5) Ibid., hal. 7

tian ini tidak hanya ditekankan pada studi normatif Perundang-undangan, yaitu Pasal-pasal yang tercantum dalam KUH. Perdata melainkan bagaimana melihat pelaksanaannya dalam praktek tentang perwalian anak di Pengadilan Negeri Kendal. 6)

b. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian inferensial, yaitu penelitian tidak hanya berhenti pada taraf melukiskan saja, tetapi dengan keyakinan tertentu mengambil kesimpulan-kesimpulan umum dari bahan-bahan mengenai obyek masalah.

c. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data diusahakan sebanyak mungkin data yang diperoleh atau dikumpulkan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian ini. Di sini penulis akan menggunakan data primer dan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan cara sebagai berikut : 7)

6) Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, hal. 97

7) Ibid., hal. 57

- Data primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan untuk memperoleh data ini dilakukan dengan wawancara. Dalam melakukan wawancara ini penulis mempergunakan pedoman wawancara bebas terpimpin. Dalam wawancara ini yang dipakai hanya berupa catatan mengenai pokok-pokok masalah perwalian anak yang akan ditanyakan, sehingga masih dimungkinkan adanya pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara dilakukan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut penulis ajukan kepada 3 orang hakim Pengadilan Negeri Kendal.

- Data Sekunder

Dengan mengadakan penelitian kepustakaan sebagai landasan teoritis yang berupa pendapat atau tulisan dari para ahli mengenai perwalian anak menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Juga memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah-naskah resmi yang ada, yaitu peraturan-peraturan serta dokumen-dokumen putusan pengadilan, yang erat hubungannya dengan masalah yang akan penulis bahas.

d. Metode Analisis Data

Yang dimaksud analisis di sini adalah proses pengumpulan data yang didasarkan atas segala data yang sudah diolah. Data yang telah diperoleh, dikumpulkan dan kemudian disusun secara teratur untuk selanjutnya dianalisis. Analisis dilakukan secara kualitatif, yang kemudian hasil analisis dilaporkan dalam bentuk skripsi. 8)

F. Sistematika Skripsi

Untuk memperjelas secara garis besar dari uraian skripsi ini serta untuk mempermudah penyusunan skripsi, penulis mempergunakan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN, meliputi latar belakang masalah, perumusan dan pembatasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II. LANDASAN TEORI, menjelaskan teori-teori yang berhubungan dengan judul skripsi yaitu pengertian perwalian anak, sebab - sebab

8) Ibid., hal. 98

timbulnya perwalian anak, orang-orang yang mempunyai wewenang menjadi wali anak, anak-anak yang ada di dalam perwalian menurut KUH. Perdata dan hak dan kewajiban seorang wali menurut KUH. Perdata.

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA, menyajikan tentang uraian hasil penelitian dan pembahasan yang berhubungan dengan perwalian anak.

BAB IV. PENUTUP, merupakan bab terakhir yang mengemukakan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran yang dapat dimanfaatkan bagi masyarakat sekitarnya.

